

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E D U A R D U S L E O

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S T Y O S E P H

b. Alamat : F A T U H A O R T 0 2 A W O I

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB ☒ KB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : N U S A T E N G G A R A T I M U R

f. Kabupaten/Kota : T I M O R T E N G A H U T A R A

g. Kecamatan : I N S A N A F A F I N E S U

h. Kelurahan : F A F I N E S U B

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 1 T A H U N 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 4 0 5 2 0 1 4

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 3 1 T A H U N 2 0 1 4

d. Tanggal : 1 4 0 5 2 0 1 4



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND.SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145

Email dinasppottu@yahoo.co.id

KE F A M E N A N U - 85613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2014
TANGGAL 14 MEI 2014

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER)
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca** : 1. Surat dari Eduardus Leo, S.Ip, selaku pengelola program PAUD kelompok Bermain " St. Yoseph " Nomor: 01/PPAUD St. YSP/III/2014, tanggal 01 April 2014, perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain;
2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Insana Utara Nomor :Pend.421.9/03/KIU/IV/2014, tanggal 01 April 2014
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOBER,SPS TPA/IPQ dan sejenisnya;
- b. bahwa sesuai permohonan dari **Eduardus Leo, S.IP** Pengelola program PAUD kelompok Bermain " Paud St. Yoseph " maka dirasakan perlu pertimbangan;
- c. sesuai pertimbangan butir a dan b di atas maka lembaga PAUD "Paud St. Yoseph " perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2000 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain **Paud St. Yoseph**
Lokasi : Fafinesu B
Kel /Desa : Desa Fafinesu B
Kecamatan : Insana Fafinesu
Kabupaten/Kota : Timor Tengah Utara
Pengelola : Eduardus Leo S.IP
Pendidik : 1. Florentina EnE
2. Petronela Haki

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas PPO Kab. TTU, sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 09 Mei 2019, Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 09 MEI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU

